

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN
DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG
ILIR BARAT

NOMOR KEP-56/KPP.0301/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN INOVASI PELAYANAN DI
LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR
BARAT

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Publik yang terbaik kepada para pemangku kepentingan, dan memberikan kepastian hak dan kewajiban Wajib Pajak, dibutuhkan standar pelayanan dalam setiap kegiatan pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan perbaikan secara terus menerus di bidang pelayanan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat tentang Penetapan Standar Pelayanan serta Inovasi kepada Wajib Pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN INOVASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT.
- KESATU : Menetapkan 83 (delapan puluh tiga) Standar Pelayanan serta 6 (enam) Inovasi Layanan perpajakan yang berlaku di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Diktum Pertama agar dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan Standar Pelayanan Perpajakan dan Inovasi Pelayanan yang sudah ditetapkan
- KEEMPAT : Standar Pelayanan yang telah ditetapkan berlaku untuk seluruh penyelenggaraan pelayanan perpajakan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Para Kepala Seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat;

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG ILIR BARAT,



Ditandatangani secara elektronik
SONY HANDRIYANTO

